

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka kesimpulan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Peran penyidik dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan modus paket lebaran di Bonebolango dirasa belum maksimal karena dalam proses penyidikan pada tahap penindakan khususnya tahap penggeledahan pihak penyidik tidak melakukannya padahal didalam Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan tentang wewenang penyidik untuk melakukan penggeledahan.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat didalam proses penyidikan kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan modus paket lebaran yang ditangani oleh penyidik Polres Bonebolango yaitu mengenai Keberadaan tersangka yang tidak berada ditempat atau kediaman, Kurangnya kerja sama antara saksi korban dan pihak kepolisian, dan yang terakhir Kurangnya pemahaman korban akan hukum.

B. SARAN

Berdasarkan uraian pada kesimpulan diatas, maka saran penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Bagi Kepolisian Resort Bonebolango untuk memberikan himbauan dan penyuluhan kepada seluruh warga masyarakat khususnya Kabupaten Bonebolango untuk selalu waspada akan adanya arisan-arisan yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menimbulkan terjadinya kejahatan penipuan dan penggelapan.
2. Untuk pihak penyidik agar mempelajari setiap peristiwa kejahatan yang pernah terjadi khususnya kasus penipuan dan penggelapan dengan berbagai macam modus yang dilakukan oleh pelakunya. Hal ini dimaksudkan apabila terjadi kejahatan yang sama dan juga lebih meningkatkan kinerjanya sebagai penyidik.
3. Saran dari penulis untuk seluruh masyarakat , sebaiknya tidak mudah percaya dengan orang yang menjalankan arisan-arisan paket lebaran dengan iming-iming parcel yang akan didapatkan, serta menumbuhkan kesadaran akan hukum dengan mengikuti sosialisasi atau seminar-seminar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adam Chazawi, 2012. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

_____, 2011. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Ananda S, 2009. K B B I.

Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika

Hamzah, Andi, 2014. *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*. Jakarta : Sinar Grafika.

_____, 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Laden Marpaung, 2014. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta : Sinar Grafika.

Moeljatno, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

PAF Lamintang, 2009. *Delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Press

Wiryo Prodjodikoro, 2014. *Asas-Asas hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Refika Aditama.

PERATURAN

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* . Pasal 372 Tentang Penggelapan .

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* . Pasal 378 Tentang Penipuan .

Indonesia, *Pasal 1 Butir (2)* . Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Indonesia, *Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981* . Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .

Indonesia, *Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002* . Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .

WAWANCARA

Abd.Rahman Hasan, Brigadil Polisi, *Wawancara*, Polres Bonebolango, Tanggal 16 April 2016

Feriyanto Rahim, Brigadil Polisi, *Wawancara*, Polres Bonebolango, Tanggal 4 April 2016

Mohamad Ahmad SH.MH, Ajun Inspektur Saru , *Wawancara*, Polres Bonebolango, Tanggal 4 April 2016

Muskariyanto Ismail Brigadil Polisi, *Wawancara*, Polres Bonebolango, Tanggal 16 April 2016